



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2697 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah digunakan oleh Puskesmas Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
 - a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 2697 TAHUN 2016
Tanggal 13 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA PUSKESMAS KECAMATAN PANCORAN

A. TANAH


No.	Nama/Jenis Barang	Nomor Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah Sertifikat	Nomor Sertifikat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
1	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan Potlot II/6 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	570	1977	Pembelian	13.632.585.000
2	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan KH Mahmud Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	300	1975	Pembelian	652.800.000
3	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan Pengadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	300	1981	Pembelian	1.154.440.000
4	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan Zeni AD RT 02/03 Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	593	1976	Pembelian	680.171.000
5	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan Pancoran Barat VI RT 13/06 Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	1.210	2007	Pembelian	2.435.730.000
6	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan Bina Warga No. 11 RT 05/07 Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	360	1985	Pembelian	509.760.000
7	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001	Jalan WR Jati Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	1.242	1985	Pembelian	2.921.184.000

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor Register	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
8	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001 Jalan Kalibata Timur RT 10/08 Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	350	1976	Pembelian	652.800.000
9	Tanah Puskesmas/ Posyandu	11.09.4.07.01.01.55.00.000	01.01.11.04.012	00001 Jalan Cikoko RT 02/01 Kec.Pancoran Jakarta Selatan	-	-	-	300	1977	Pembelian	516.600.000

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor Register	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	
1	Bangunan Puskesmas	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.06.010	00001 Jalan KH Mahmud Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan	Baik	Tidak Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak	300	-	APBD	344.354.800
2	Bangunan Gedung Kantor	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.01.001	00001 Jalan Potlot II/6 Kec. Pancoran Jakarta Selatan	Baik	Bertingkat	Beton	700	-	APBD	2.757.438.170
3	Bangunan Puskesmas	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.06.010	00001 Komp Zeni AD Kec.Pancoran Jakarta Selatan	-	Tidak Bertingkat	Beton	160	-	APBD	383.950.709
4	Bangunan Puskesmas	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.06.010	00001 Jalan Bina Warga No.11 RT 05/07 Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	120	-	APBD	1.225.633.867
5	Bangunan Puskesmas	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.06.010	00001 Jalan Pancoran Barat VI RT 13/06 Kec. Pancoran Jakarta Selatan	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	848	-	APBD	1.470.500.000

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor	Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
							Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak				
6	Bangunan Puskesmas	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.06.010	00001	Komp Pejaten RT 10/04 JL. WR Jati Kec. Pancoran Jakarta Selatan	Kurang Baik	Tidak Bertingkat	Beton	472	-	APBD	549.559.000
7	Bangunan Puskesmas	11.09.4.07.01.01.55.00.000	03.11.01.06.010	00001	Jalan Kalibata Timur RT 10/08 Kec. Pancoran Jakarta Selatan	-	Tidak Bertingkat	Beton	350	-	APBD	2.070.930.250



NIP. T96402111984031002